

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Kota adalah pusat aktivitas masyarakat. Kota dipandang sebagai tempat yang menawarkan banyak peluang pekerjaan, yang menyebabkan tingkat urbanisasi yang tinggi. Namun, berbagai pekerjaan yang dulunya bergantung pada tenaga manusia sekarang bergantung pada mesin. Akibatnya, peluang pekerjaan di kota semakin terbatas. Ada persaingan yang semakin ketat untuk mendapatkan pekerjaan di kota karena jumlah peluang kerja yang terbatas. Sebaliknya, sebagian besar penduduk desa yang berpindah ke kota adalah orang-orang yang datang hanya dengan harapan dan tanpa keterampilan, sehingga mereka kesulitan untuk memenuhi syarat-syarat pekerjaan yang ada saat tiba di kota. Akibatnya, penduduk desa yang kurang memiliki keterampilan dan pendidikan yang memadai akan berusaha melakukan apa yang mereka bisa untuk bertahan hidup. Salah satunya adalah masuk ke sektor industri informal.

Industri informal merupakan sektor ekonomi yang usahanya tidak terstruktur dengan baik, tidak memiliki izin resmi, kegiatan yang dilakukan tidak teratur, dan tidak mendapatkan dukungan atau kebijakan dari pemerintah. Pekerja dalam sektor ini dapat dengan mudah masuk atau keluar, modal usaha yang digunakan relatif kecil, tidak memerlukan pendidikan formal, dijalankan secara mandiri, dan umumnya melayani konsumen dari golongan menengah kebawah. Selain itu, modal yang digunakan biasanya berasal dari dana pribadi atau pinjaman dari sumber non-formal.¹

Pedagang Kaki Lima (PKL) merupakan bagian dari sektor informal yang memiliki peran penting dalam perekonomian masyarakat, terutama di wilayah perkotaan. Keberadaan PKL dapat membantu menciptakan lapangan kerja, menyediakan barang dan jasa dengan harga terjangkau, serta

¹ Uli Parulian Sihombing, *Pekerja Sektor Informal Berjuang untuk Hidup* (Jakarta: LBHI, 2021), 1.

memperkuat daya beli masyarakat kelas menengah ke bawah. Namun, di sisi lain, aktivitas Pedagang Kaki Lima (PKL) yang tidak tertata sering kali menimbulkan berbagai permasalahan, seperti kemacetan lalu lintas, pelanggaran terhadap ruang publik, serta ketidaktertiban tata kota. Di Kabupaten Cirebon, pertumbuhan jumlah Pedagang Kaki Lima (PK)L yang cukup pesat dalam beberapa tahun terakhir mendorong pemerintah daerah untuk mengambil langkah-langkah strategis dalam menata dan memberdayakan para pedagang tersebut. Sebagai upaya untuk menciptakan ketertiban, keindahan, dan kenyamanan lingkungan, Pemerintah Kabupaten Cirebon mengeluarkan Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2014 tentang Penataan dan Pemberdayaan Pedagang Kaki Lima. Peraturan ini menjadi dasar hukum dalam mengatur lokasi, tata cara berdagang, hingga pemberdayaan ekonomi bagi para Pedagang Kaki Lima (PKL).

Implementasi peraturan ini berada di bawah tanggung jawab beberapa instansi terkait, salah satunya Dinas Perdagangan dan Perindustrian Kabupaten Cirebon. Dinas ini berperan aktif dalam menyusun kebijakan teknis, melakukan sosialisasi, serta mengawasi pelaksanaan penataan dan pemberdayaan Pedagang Kaki Lima (PKL). Mekanisme penataan PKL oleh Dinas Perdagangan meliputi pendataan dan pendaftaran PKL. Dalam hal ini Dinas perdagangan melakukan pendataan dan pendaftaran PKL untuk mengetahui jumlah dan karakteristik PKL di wilayahnya. Kemudian untuk pemberdayaan Pedagang Kaki Lima, Dinas Perdagangan melakukan sosialisasi, promosi dan informasi terkait program penataan dan pemberdayaan PKL, serta memberikan informasi terkait peraturan dan peluang usaha. Namun dalam praktiknya, implementasi peraturan ini tidak selalu berjalan mulus. Masih ditemukan kendala seperti: kurangnya koordinasi antar instansi, resistensi dari para pedagang, hingga keterbatasan fasilitas dan sarana pendukung untuk relokasi atau pemberdayaan.

Berdasarkan hasil observasi, diketahui bahwa keberadaan Pedagang Kaki Lima (PKL) di Jalan Pangeran Kejaksan No. 10 Babakan Kecamatan Sumber Kabupaten Cirebon, telah mengganggu kelancaran lalu lintas serta

kebersihan lingkungan setempat. Secara keseluruhan, meskipun ada upaya penertiban, kondisi Pedagang Kaki Lima di Jalan Pangeran Kejaksan No. 10 Babakan Kecamatan Sumber Kabupaten Cirebon, tetap dinamis dan memerlukan perhatian yang berkelanjutan dari pemerintah dan masyarakat.

Penertiban pedagang kaki lima (PKL) oleh Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP) merupakan langkah dari pemerintah daerah untuk memastikan ketertiban, kebersihan, dan kenyamanan di ruang publik, serta mendukung penataan kota. Pedagang kaki lima adalah individu atau kelompok yang berjualan di tepi jalan atau area publik tanpa izin resmi atau tanpa mematuhi peraturan yang berlaku. Kehadirannya sering kali menjadi dilema; di satu sisi, mereka memberikan lapangan pekerjaan dan berkontribusi pada perekonomian lokal, namun di sisi lain, keberadaan mereka yang tidak teratur sering kali menyebabkan masalah dalam hal kebersihan, ketertiban, serta kenyamanan masyarakat.

Seiring dengan pesatnya perkembangan kota, penataan ruang publik menjadi sangat penting. Keberadaan Pedagang Kaki Lima (PKL) yang tidak teratur dapat menimbulkan berbagai masalah, seperti kemacetan, kekacauan, dan merusak estetika kota. Satuan Polisi Pamong Praja, yang bertanggung jawab menjaga ketertiban umum, memegang peran penting dalam penertiban ini. Namun, penertiban bukan sekadar tentang penegakan hukum, melainkan juga upaya untuk menemukan keseimbangan antara menciptakan kota yang tertata rapi dan memberi peluang bagi pedagang kecil untuk tetap menjalankan usaha mereka. Hal ini sesuai dengan ajaran Islam yang terdapat dalam QS. Al-Hadid [57]: 25, Allah SWT berfirman:

لَقَدْ أَرْسَلْنَا رُسُلَنَا بِالْبَيِّنَاتِ وَأَنْزَلْنَا مَعَهُمُ الْكِتَابَ وَالْمِيزَانَ لِيَقُومَ النَّاسُ بِالْقِسْطِ وَأَنْزَلْنَا الْحَدِيدَ فِيهِ بَأْسٌ شَدِيدٌ وَمَنْفَعٌ لِلنَّاسِ وَلِيَعْلَمَ اللَّهُ مَنْ يَنْصُرُهُ وَرُسُلَهُ بِالْغَيْبِ إِنَّ اللَّهَ قَوِيٌّ عَزِيزٌ

Artinya: "Sesungguhnya Kami telah mengutus rasul-rasul Kami dengan membawa keterangan-keterangan yang nyata dan menurunkan bersama mereka Kitab dan Timbangan, agar manusia dapat melakukan keadilan. Dan Kami turunkan besi yang padanya terdapat kekuatan yang hebat dan berbagai manfaat bagi manusia,

agar Allah mengetahui siapa yang menolong-Nya dan rasul-rasul-Nya dengan tidak terlihat. Sesungguhnya Allah Maha Kuat lagi Maha Perkasa" (QS. Al-Hadid [57]: 25).²

Ayat al-Qur'an di atas menekankan tentang pentingnya keadilan, pemanfaatan kekuatan material untuk kebaikan, dan pengujian atas kesetiaan umat manusia terhadap Allah dan rasul-Nya. Dengan memberi umat manusia wahyu, prinsip keadilan, dan sumber daya, Allah menginginkan agar mereka menggunakan segala hal itu untuk menciptakan kehidupan yang adil dan harmonis.³ Dalam konteks ini, Peraturan Daerah (PERDA) tersebut berusaha untuk menghadirkan keadilan bagi semua pihak, termasuk para Pedagang Kaki Lima (PKL), dengan memberi mereka kesempatan untuk menjalankan usaha secara sah dan tertata dengan rapih.

Penelitian tentang implementasi Peraturan Daerah tentang penataan dan penertiban Pedagang Kaki Lima (PKL) sebelumnya pernah dilakukan oleh Chayani, dalam penelitiannya menyebutkan bahwa Pelaksanaan Peraturan Daerah Kabupaten Gunungkidul Nomor 3 Tahun 2015 tentang Penataan dan Pemberdayaan Pedagang Kaki Lima (PKL) dapat dikategorikan berhasil. Proses implementasi dimulai dengan melakukan sosialisasi kepada para Pedagang Kaki Lima (PKL), diikuti dengan tahap pengorganisasian, yang melibatkan pengelolaan pasar, Dinas Perhubungan (Dishub), Polisi Pamong Praja, serta pengaturan pendanaan dan pengembangan Sumber Daya Manusia (SDM). Selanjutnya, dilakukan relokasi Pedagang Kaki Lima (PKL) ke lokasi yang telah disediakan, yaitu Taman Kuliner Wonosari, tanpa menimbulkan konflik.⁴

Penelitian Pramesti mengungkapkan bahwa pelaksanaan penataan pedagang kaki lima di kawasan Alun-Alun Satya Negara Sukoharjo, sebagaimana diatur dalam Peraturan Daerah Kabupaten Sukoharjo Nomor 5 Tahun 2020, telah disesuaikan dengan karakteristik dan kebutuhan lingkungan

² Depag RI, *Al-Qur'an dan Terjemahnya* (Surabaya: Tri Karya, 2020), 432.

³ Quraish Shihab. *Tafsir Al-Mishbah: QS. Al-Hadid Ayat 25* (Jakarta: Lentara Hati, 2020), 645.

⁴ Arizka Indah Chayani. "Implementasi Peraturan Daerah Kabupaten Gunungkidul Nomor 3 Tahun 2015. tentang Penataan dan Pemberdayaan Pedagang Kaki Lima (Studi Kasus Relokasi Pedagang Kaki Lima Ke Taman Kuliner Wonosari)". (*Skripsi* Fakultas Dakwah dan Komunikasi UIN Sunan Kalijaga, 2018), 11.

setempat. Seluruh instansi terkait telah menjalankan tugas masing-masing dengan memperhatikan kepentingan publik, baik dari aspek ekonomi, sosial, budaya, maupun keamanan, ketertiban, kesehatan, estetika, dan kebersihan lingkungan.⁵

Jurnal penelitian Pramono juga menyatakan bahwa Pedagang Kaki Lima (PKL) di Kota Padang belum sepenuhnya merasakan dampak positif dari implementasi kebijakan penataan dan pemberdayaan yang dilakukan oleh pemerintah kota. Namun, mereka mulai melihat beberapa peluang yang dapat dimanfaatkan, seperti akses untuk mendapatkan modal guna mengembangkan usaha, kesempatan untuk menyampaikan aspirasi melalui forum komunikasi dengan pemerintah, serta kemungkinan untuk bernegosiasi melalui organisasi Pedagang Kaki Lima (PKL) terkait perubahan jadwal berdagang yang lebih fleksibel. Selain itu, pembangunan sarana transportasi dan prasarana yang memadai di lokasi berdagang diharapkan dapat menarik lebih banyak pembeli dan meningkatkan pendapatan mereka.⁶

Mempertimbangkan beragam masalah dan kasus yang ditemukan, dalam konteks hukum Islam terkait dengan para Pedagang Kaki Lima (PKL), kebijakan publik seharusnya berorientasi pada kemaslahatan umat. *Maslahah mursalah* sebagai salah satu sumber hukum dalam Islam menekankan pentingnya kebijakan yang membawa manfaat, mencegah kerusakan, serta tidak bertentangan dengan prinsip-prinsip dasar syariat. Dengan demikian, sangat penting untuk melakukan penelitian lebih lanjut terhadap implementasi Peraturan Daerah Kabupaten Cirebon Nomor 5 Tahun 2014 tentang Penataan dan Pemberdayaan Pedagang Kaki Lima melalui perspektif *maslahah mursalah*, guna menilai sejauh mana kebijakan pemerintah sesuai dengan prinsip keadilan sosial, perlindungan bagi kelompok yang lemah, serta mendukung kesejahteraan masyarakat secara keseluruhan.

⁵ Suci Ayu Pramesti. "Implementasi Penataan Pedagang Kaki Lima Alun-Alun Satya Negara Sukoharjo Berdasarkan Ketentuan Peraturan Daerah Kabupaten Sukoharjo Nomor 5 Tahun 2020 Tentang Penataan dan Pemberdayaan Pedagang Kaki Lima (Studi Kasus Di Alun - Alun Satya Negara Sukoharjo)". (*Skripsi* Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Surakarta, 2021), 9.

⁶ Wahyu Pramono. "Implementasi Kebijakan Penataan dan Pemberdayaan terhadap Pedagang Kaki Lima (PKL)". *Jurnal Konferensi Nasional Sosiologi IX APSSI* (Juni 2022), 187.

B. Perumusan Masalah

1. Identifikasi Masalah

a. Wilayah Kajian

Penelitian ini masuk dalam lingkup kajian studi kebijakan publik dengan fokus pada topik tentang dampak kebijakan publik terhadap masyarakat.

b. Pendekatan Penelitian

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif, yang merupakan metode penelitian untuk menganalisis fenomena-fenomena yang terjadi di masyarakat berdasarkan pengalaman yang diperoleh selama proses penelitian.

2. Pembatasan Masalah

Menghindari terjadinya kekeliruan karena terlalu luasnya pembahasan, masalah dalam penelitian ini dibatasi pada masalah implementasi Peraturan Daerah Kabupaten Cirebon Nomor 5 Tahun 2014 tentang penataan dan pemberdayaan Pedagang Kaki Lima Perspektif *Maslahah Mursalah* di Jalan Pangeran Kejaksan No. 10 Babakan Kecamatan Sumber Kabupaten Cirebon.

3. Rumusan Masalah

Rumusan masalah dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

- a. Apa saja yang menjadi problem dari keberadaan Pedagang Kaki Lima di Jalan Pangeran Kejaksan No. 10 Babakan Kecamatan Sumber Kabupaten Cirebon?
- b. Apa yang menjadi hambatan dalam implementasi Peraturan Daerah Kabupaten Cirebon Nomor 5 Tahun 2014 tentang penataan dan pemberdayaan pedagang kaki lima di Jalan Pangeran Kejaksan No. 10 Babakan Kecamatan Sumber Kabupaten Cirebon dan bagaimana solusinya?
- c. Bagaimana perspektif *maslahah mursalah* dalam implementasi Peraturan Daerah Kabupaten Cirebon Nomor 5 Tahun 2014 tentang penataan dan pemberdayaan Pedagang Kaki Lima?

4. Tujuan Penelitian

Tujuan penelitian ini adalah sebagai berikut:

- a. Menganalisis problem dari keberadaan pedagang kaki lima di jalan pangeran kejaksan No. 10 Babakan kecamatan sumber kabupaten Cirebon.
- b. Menganalisis hambatan dan solusi dalam implementasi Peraturan Daerah Kabupaten Cirebon Nomor 5 Tahun 2014 tentang penataan dan pemberdayaan pedagang kaki lima di Jalan Pangeran Kejaksan No. 10 Babakan Kecamatan Sumber Kabupaten Cirebon.
- c. Menganalisis perspektif *masalah mursalah* dalam implementasi Peraturan Daerah Kabupaten Cirebon Nomor 5 Tahun 2014 tentang penataan dan pemberdayaan pedagang kaki lima.

5. Kegunaan Penelitian

Hasil penelitian ini diharapkan berguna bagi semua pihak, baik secara teoritis, maupun secara praktis.

a. Kegunaan Teoritis

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi terhadap pengembangan kajian hukum Islam, khususnya dalam penerapan konsep *masalah mursalah* dalam konteks kebijakan publik daerah. Selain itu, penelitian ini juga dapat menjadi bahan rujukan ilmiah dalam studi integrasi antara hukum positif dan etika Islam dalam tata kelola sosial dan ekonomi.

b. Kegunaan Praktis

Hasil penelitian ini diharapkan memberikan kegunaan praktis bagi semua pihak, baik bagi pemerintah Kabupaten Cirebon, Pedagang Kaki Lima, maupun akademisi dan peneliti.

1) Bagi Pemerintah Daerah Kabupaten Cirebon

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan masukan evaluatif terhadap implementasi Peraturan Daerah No. 5 Tahun 2014, khususnya mengenai aspek keadilan, pemberdayaan, dan kemanfaatan sosial. Di samping itu, diharapkan juga dapat menjadi

bahan pertimbangan dalam perbaikan kebijakan penataan Pedagang Kaki Lima (PKL) yang lebih humanis dan partisipatif.

2) Bagi Pedagang Kaki Lima

Penelitian ini diharapkan dapat membantu memperkuat posisi Pedagang Kaki Lima (PKL) sebagai bagian dari masyarakat yang memiliki hak untuk diberdayakan dan dilindungi. Perspektif *masalah* dalam penelitian ini menunjukkan bahwa keberadaan mereka seharusnya tidak hanya ditertibkan, tetapi juga didukung secara struktural.

3) Bagi Peneliti Selanjutnya

Hasil penelitian ini diharapkan dapat menjadi referensi bagi penelitian lanjutan dalam bidang hukum Islam, kebijakan publik, dan studi sosial ekonomi Islam, terutama yang terkait dengan pemberdayaan masyarakat marginal.

C. Penelitian Terdahulu

Membandingkan penelitian ini dengan penelitian yang telah dilakukan oleh peneliti lain, berikut disajikan beberapa hasil penelitian yang relevan.

Pertama, penelitian Arizka Endah Chayani berjudul “Implementasi Peraturan Daerah Kabupaten Gunungkidul No. 3 Tahun 2015 tentang Penataan dan Pemberdayaan Pedagang Kaki Lima (Studi Kasus Relokasi Pedagang Kaki Lima Ke Taman Kuliner Wonosari)”. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pelaksanaan Peraturan Daerah (Perda) Kabupaten Gunungkidul Nomor 3 tahun 2015 tentang Penataan dan Pemberdayaan Pedagang Kaki Lima (PKL) telah mencapai hasil yang memuaskan. Implementasi dimulai dengan sosialisasi kepada Pedagang Kaki Lima (PKL), dilanjutkan dengan pengorganisasian dari segi dana dan tenaga kerja oleh pengelola pasar, Dinas Perhubungan (Dishub), dan Polisi Pamong Praja. Selanjutnya, Pedagang Kaki Lima (PKL) ditempatkan di Taman Kuliner Wonosari dengan aman.⁷ Penelitian Arizka Endah Chayani

⁷ Arizka Indah Chayani. “Implementasi Peraturan Daerah Kabupaten Gunungkidul Nomor 3 Tahun 2015 tentang Penataan dan Pemberdayaan Pedagang Kaki Lima (Studi Kasus Relokasi Pedagang Kaki Lima Ke Taman Kuliner Wonosari)”. (Skripsi Fakultas Dakwah dan Komunikasi UIN Sunan Kalijaga, 2018), ix.

dan penelitian peneliti sama-sama berfokus pada penerapan peraturan daerah tentang penataan dan pemberdayaan pedagang kaki lima. Fokus dan jenis penelitian yang membedakan mereka. Fokus penelitian Arizka Endah Chayani adalah Peraturan Daerah Kabupaten Gunungkidul Nomor 3 tahun 2015, dan jenis penelitian adalah deskriptif kualitatif; sedangkan fokus penelitian peneliti adalah Peraturan Daerah Kabupaten Cirebon Nomor 5 tahun 2014, dan jenis penelitiannya penelitian lapangan.

Kedua, penelitian Arinda Erlina berjudul “Implementasi Kebijakan Peraturan Daerah Nomor 29 tahun 2018 tentang Penataan dan Pemberdayaan Pedagang Kaki Lima (PKL) di Kota Madiun (Studi pada Dinas Perdagangan dan Satuan Polisi Pamong Praja Kota Madiun)”. Hasil penelitian menyebutkan bahwa implementasi kebijakan penataan dan pemberdayaan Pedagang Kaki Lima (PKL) di Kota Madiun belum berjalan dengan baik dalam hal penataan dan pemberdayaan, serta pelanggaran yang dilakukan oleh Pedagang Kaki Lima (PKL). Ini disebabkan oleh fakta bahwa banyak Pedagang Kaki Lima (PKL) tidak memahami Peraturan Daerah No. 29 Tahun 2018 atau aturan pemerintah lainnya, seperti: lokasi atau zona yang dilarang untuk berjualan, tidak memiliki izin usaha, dan pelanggaran lainnya. Di samping itu, pihak pelaksana kebijakan atau lembaga terkait belum sepenuhnya berhasil menyampaikan informasi secara efektif. Masih banyak individu, termasuk mereka yang seharusnya menerapkan kebijakan, yang belum mengetahui atau memahami peraturan tersebut. Proses implementasi belum mencapai tingkat optimal karena faktor sumber daya manusia atau yang ditugaskan dalam proses penataan dan pemberdayaan masih sangat sedikit. Selain itu, Pemerintah Kota Madiun belum mengambil tindakan terhadap Pedagang Kaki Lima (PKL) yang berasal dari luar Kota Madiun.⁸ Peramaan penelitian Arinda Erlina dan penelitian peneliti sama-sama meneliti tentang implementasi peraturan daerah tentang penataan dan pemberdayaan pedagang kaki lima. Perbedaannya adalah fokus penelitian

⁸ Arlinda Erlina. “Implementasi Kebijakan Peraturan Daerah Nomor 29 tahun 2018 tentang Penataan dan Pemberdayaan Pedagang Kaki Lima (PKL) di Kota Madiun (Studi pada Dinas Perdagangan dan Satpol PP Kota Madiun)”. (Skripsi Fakultas Ilmu Administrasi, Universitas Brawijaya, 2018), v.

Arinda Erlina adalah Peraturan Daerah Kota Madiun Nomor 29 tahun 2018, yang dikategorikan sebagai penelitian deskriptif kualitatif, sedangkan fokus penelitian peneliti adalah Peraturan Daerah Kabupaten Cirebon Nomor 5 tahun 2014, yang dikategorikan sebagai penelitian lapangan.

Ketiga, penelitian Suci Ayu Premesti berjudul “Implementasi Penataan Pedagang Kaki Lima Alun-Alun Satya Negara Sukoharjo Berdasarkan Ketentuan Peraturan Daerah Kabupaten Sukoharjo Nomor 5 Tahun 2020 Tentang Penataan dan Pemberdayaan Pedagang Kaki Lima (Studi Kasus di Alun Alun Satya Negara Sukoharjo)”. Hasil penelitian menunjukkan bahwa Penataan pedagang kaki lima di Alun-Alun Satya Negara Sukoharjo telah mengikuti ketentuan dalam Peraturan Daerah Kabupaten Sukoharjo Nomor 5 Tahun 2020, serta menyesuaikan dengan kondisi sosial dan kebiasaan masyarakat sekitar. Meski demikian, hubungan komunikasi antara pihak pengelola alun-alun dan para pedagang kaki lima masih belum berjalan dengan baik. Oleh karena itu, aspek ekonomi, sosial, dan politik memainkan peran penting dalam proses penyusunan kebijakan, karena ketiganya sangat berkaitan erat dengan aktivitas pedagang kaki lima. Berdasarkan kendala yang muncul dalam penerapan Peraturan Daerah Kabupaten Sukoharjo Nomor 5 Tahun 2020, terungkap bahwa sejumlah pedagang kaki lima enggan dipindahkan, menghindari petugas, serta melakukan berbagai tindakan yang menghambat proses penertiban.⁹ Persamaan penelitian Suci Ayu Premesti dengan penelitian peneliti adalah sama-sama meneliti tentang implementasi peraturan daerah tentang penataan dan pemberdayaan pedagang kaki lima. Perbedaannya, fokus penelitian Suci Ayu Premesti adalah implementasi Peraturan Daerah Kabupaten Sukoharjo Nomor 5 Tahun 2020 dan jenis penelitiannya yuridis empiris, sedangkan fokus penelitian peneliti adalah implementasi Peraturan Daerah Kabupaten Cirebon Nomor 5 tahun 2014 dan jenis penelitiannya penelitian lapangan.

⁹ Suci Ayu Pramesti. “Implementasi Penataan Pedagang Kaki Lima Alun-Alun Satya Negara Sukoharjo Berdasarkan Ketentuan Peraturan Daerah Kabupaten Sukoharjo Nomor 5 Tahun 2020 Tentang Penataan dan Pemberdayaan Pedagang Kaki Lima (Studi Kasus Di Alun - Alun Satya Negara Sukoharjo)”. (*Skripsi* Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Surakarta, 2021), ix.

Keempat, jurnal penelitian Wahyu Pramono berjudul “Implementasi Kebijakan Penataan dan Pemberdayaan terhadap Pedagang Kaki Lima (PKL)”. Hasil penelitian menunjukkan bahwa Pedagang Kaki Lima (PKL) masih belum sepenuhnya merasakan dampak nyata dari pelaksanaan kebijakan penataan dan pemberdayaan yang dilakukan oleh Pemerintah Kota Padang. Namun, hal ini tidak berarti bahwa mereka sama sekali tidak melihat manfaat dari kebijakan tersebut. Sebagian Pedagang Kaki Lima (PKL) mulai menyadari adanya peluang yang bisa dimanfaatkan, seperti kemudahan akses terhadap modal usaha, adanya ruang komunikasi dengan pemerintah untuk menyampaikan aspirasi serta membangun kesepahaman dalam proses pemberdayaan, kesempatan bernegosiasi melalui organisasi Pedagang Kaki Lima (PKL) terkait perubahan durasi waktu berdagang yang dianggap terlalu singkat, serta pengembangan sarana transportasi dan infrastruktur penunjang yang berpotensi meningkatkan daya tarik konsumen di lokasi tempat mereka berjualan.¹⁰ Persamaan penelitian Wahyu Pramono dengan penelitian peneliti adalah sama-sama meneliti tentang implementasi peraturan daerah tentang penataan dan pemberdayaan pedagang kaki lima. Perbedaanannya, fokus penelitian Wahyu Pramono adalah dampak implementasi kebijakan penataan dan pemberdayaan terhadap Pedagang Kaki Lima (PKL) dan jenis penelitiannya penelitian kuantitatif, sedangkan fokus penelitian peneliti adalah implementasi Peraturan Daerah Kabupaten Cirebon Nomor 5 tahun 2014 dan jenis penelitiannya penelitian lapangan.

Kelima, jurnal penelitian Nia Audania berjudul “Implementasi Peraturan Daerah Kabupaten Pelalawan Nomor 1 Tahun 2020 dalam Penertiban Pedagang Kaki Lima Kota Pangkalan Kerinci”. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pelaksanaan kebijakan tersebut dianggap belum berjalan secara maksimal, meskipun pemerintah daerah telah menggandeng berbagai pemangku kepentingan, melakukan sosialisasi, memberikan arahan dan teguran, serta memasang spanduk imbauan. Kendala utama yang dihadapi adalah belum

¹⁰ Wahyu Pramono. “Implementasi Kebijakan Penataan dan Pemberdayaan terhadap Pedagang Kaki Lima (PKL)”. *Jurnal Konferensi Nasional Sosiologi IX APSSI* (Juni 2022), 187.

tersedianya lokasi relokasi bagi pedagang kaki lima serta keterbatasan jumlah personel Satuan Polisi Pamong Praja dalam menjalankan penertiban dan penegakan aturan.¹¹ Persamaan penelitian Nia Audania dengan penelitian peneliti adalah sama-sama meneliti tentang implementasi peraturan daerah tentang penataan dan pemberdayaan pedagang kaki lima. Perbedaannya, fokus penelitian Nia Audania adalah implementasi Peraturan Daerah Kabupaten Pelalawan Nomor 1 Tahun 2020 dalam penertiban Pedagang Kaki Lima Kota Pangkalan Kerinci dan jenis penelitiannya deskriptif kualitatif, sedangkan fokus penelitian peneliti adalah implementasi Peraturan Daerah Kabupaten Cirebon Nomor 5 tahun 2014 dan jenis penelitiannya penelitian lapangan.

Keenam, jurnal penelitian Aji Agus Wiyoto berjudul “Implementasi Kebijakan Penataan Pedagang Kaki Lima di Taman Bungkul Kota Surabaya“. Hasil penelitian menunjukkan bahwa dalam implementasinya, program pengelolaan Pedagang Kaki Lima (PKL) cenderung memberikan manfaat lebih besar bagi pihak pemerintah daerah, sementara Pedagang Kaki Lima (PKL) justru merasakan dampak yang kurang menguntungkan. Pelaksanaan program ini menghadapi sejumlah hambatan, seperti penolakan dari kelompok sasaran, serta ketidaksesuaian lokasi relokasi dengan harapan Pedagang Kaki Lima (PKL) yang menginginkan tempat strategis dengan potensi pembeli yang tinggi. Oleh karena itu, berbagai permasalahan tersebut perlu menjadi perhatian serius bagi instansi terkait agar pelaksanaan program ke depan dapat berjalan lebih efektif dan responsif terhadap kebutuhan Pedagang Kaki Lima (PKL).¹² Persamaan penelitian Aji Agus Wiyoto dengan penelitian peneliti adalah sama-sama meneliti tentang implementasi peraturan daerah tentang penataan dan pemberdayaan pedagang kaki lima. Perbedaannya, fokus penelitian Aji Agus Wiyoto adalah implementasi kebijakan penataan pedagang kaki lima di Taman Bungkul Kota Surabaya dan jenis penelitiannya deskriptif kualitatif, sedangkan

¹¹ Nia Audania. “Implementasi Peraturan Daerah Kabupaten Pelalawan Nomor 1 Tahun 2020 dalam Penertiban Pedagang Kaki Lima Kota Pangkalan Kerinci”. *Jurnal Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Jambi (JISIP-UNJA)* Volume 8 Nomor 1 (Januari 2024), 72.

¹² Aji Agus Wiyoto. “Implementasi Kebijakan Penataan Pedagang Kaki Lima di Taman Bungkul Kota Surabaya”. *Jurnal Ilmu Sosial dan Ilmu Politik* Vol. 4 No. 2 (Desember 2024), 121.

fokus penelitian peneliti adalah implementasi Peraturan Daerah Kabupaten Cirebon Nomor 5 tahun 2014 dan jenis penelitiannya penelitian lapangan.

Seluruh penelitian terdahulu memiliki sejumlah kesamaan dan perbedaan dengan penelitian ini. Kesamaannya terletak pada fokus terhadap implementasi peraturan daerah mengenai penataan dan pemberdayaan pedagang kaki lima. Sementara itu, perbedaannya terletak pada lokasi penelitian, nomor dan tahun peraturan daerah yang dikaji, serta pendekatan atau jenis penelitian yang digunakan.

D. Kerangka Pemikiran

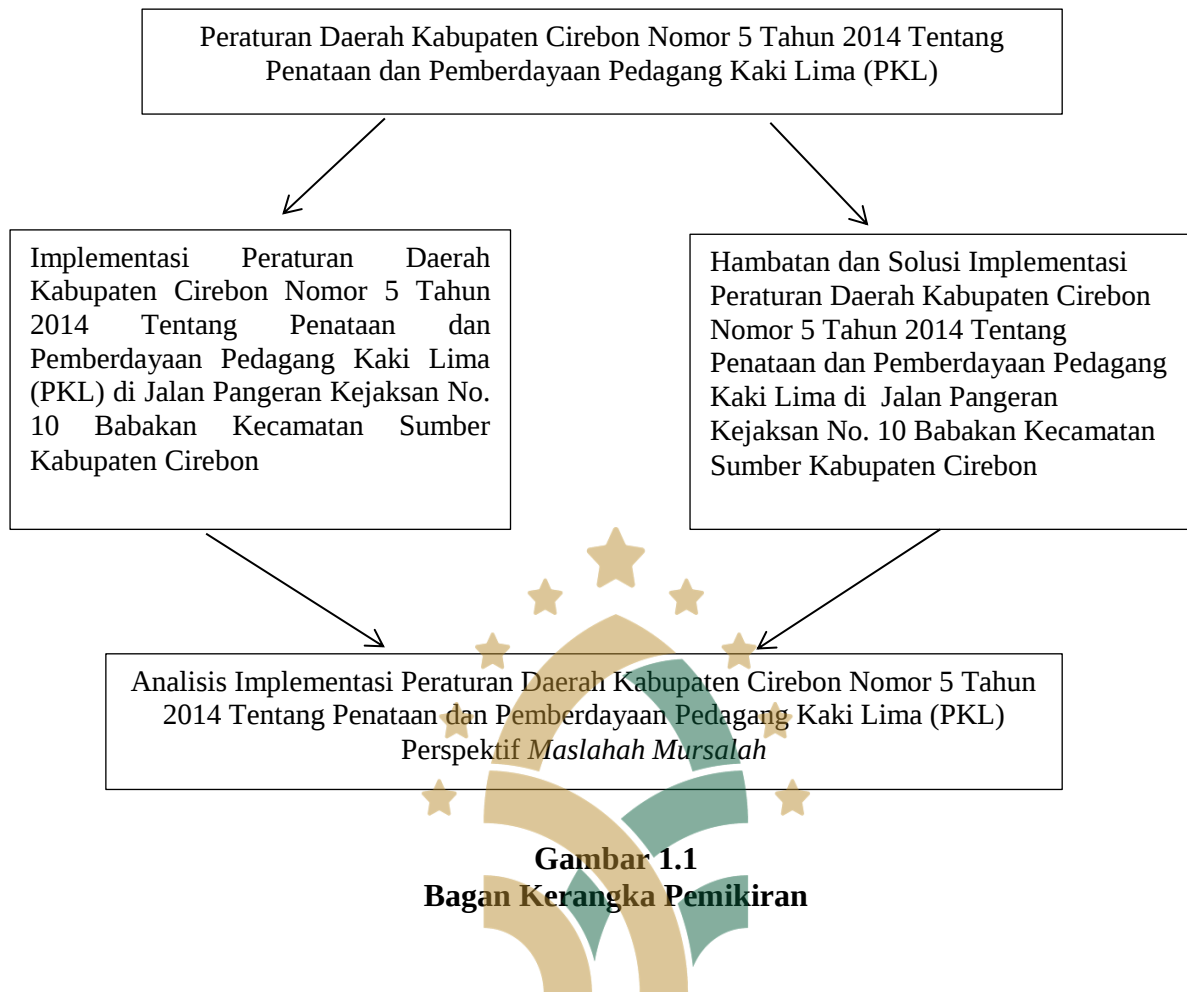
Peraturan Daerah Kabupaten Cirebon Nomor 5 Tahun 2014 disusun sebagai langkah strategis untuk menata aktivitas Pedagang Kaki Lima (PKL) agar tidak mengganggu ketertiban umum maupun keindahan lingkungan kota. Selain itu, perda ini juga bertujuan memberikan kepastian hukum dan mendukung upaya pemberdayaan Pedagang Kaki Lima (PKL) sebagai bagian dari pelaku ekonomi rakyat kecil. Pelaksanaan perda ini diarahkan untuk menciptakan lingkungan perkotaan yang tertib dan bersih, menyediakan lokasi usaha yang terorganisir bagi Pedagang Kaki Lima (PKL), memperkuat ekonomi masyarakat kelas bawah, serta memperjelas peran dan tanggung jawab antara pemerintah, Pedagang Kaki Lima (PKL), dan masyarakat dalam pengelolaan ruang publik.

Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP) berperan sebagai aparat pelaksana penegakan peraturan daerah yang bertanggung jawab menjaga ketertiban umum dan ketenteraman masyarakat, termasuk dalam pengelolaan aktivitas Pedagang Kaki Lima (PKL) di area publik. Dalam hal ini, hubungan antara Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP) dan Pedagang Kaki Lima (PKL) sering berada pada posisi yang dilematis, antara kewajiban menjalankan aturan dan kebutuhan pendekatan yang lebih manusiawi. Pedagang Kaki Lima (PKL) sendiri merupakan cerminan dari kondisi ekonomi masyarakat menengah ke bawah yang mengandalkan penghasilan dari sektor informal. Meski begitu, keberadaan mereka di area, seperti trotoar atau jalan umum sering dianggap melanggar peraturan, serta menimbulkan gangguan terhadap ketertiban kota. Di

sinilah Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP) menjadi strategis sekaligus penuh tantangan, karena mereka harus menjalankan tugas penertiban tanpa mengabaikan aspek keadilan sosial.

Maslahah Mursalah adalah suatu konsep dalam fikih Islam yang mengacu pada kebijakan atau tindakan yang diambil oleh pihak berwenang dengan tujuan memberikan manfaat yang lebih besar bagi masyarakat, meskipun tidak ada *nash* (teks) yang secara langsung mengatur hal tersebut. Prinsip ini biasanya diterapkan untuk mengatasi isu-isu kontemporer yang tidak memiliki solusi yang jelas dalam teks agama, tetapi tetap memberikan manfaat bagi masyarakat secara keseluruhan. Dalam konteks ini, penerapan Peraturan Daerah Kabupaten Cirebon Nomor 5 Tahun 2014 tentang Penataan dan Pemberdayaan Pedagang Kaki Lima (PKL) dapat dianggap sah dan memberikan manfaat, asalkan tujuannya untuk membawa kebaikan lebih besar bagi masyarakat dan mengurangi dampak negatif sosial yang bisa timbul dari ketidak tertiban pedagang kaki lima. Penataan yang baik dapat meningkatkan kenyamanan warga, sementara pemberdayaan memberikan peluang untuk meningkatkan kualitas hidup para pedagang. Meskipun tidak ada *nash* yang secara eksplisit mengatur kebijakan ini, penerapan peraturan ini tetap sesuai dengan prinsip *maslahah mursalah*, yang berfokus pada pencapaian kebaikan yang lebih luas bagi banyak orang.

Secara skematis, kerangka pemikiran dalam penelitian ini digambarkan sebagai berikut:



E. Metodologi Penelitian

1. Sasaran, Waktu dan Tempat Penelitian

a. Sasaran Penelitian

Sasaran penelitian ini adalah penataan dan pemberdayaan Pedagang Kaki Lima (PKL) di Jalan Pangeran Kejaksan No. 10 Babakan Kecamatan Sumber Kabupaten Cirebon berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Cirebon Nomor 5 Tahun 2014.

b. Waktu Penelitian

Penelitian akan dilaksanakan pada tanggal 01 – 31 Mei 2025

c. Tempat Penelitian

Penelitian dilakukan di Jalan Pangeran Kejaksan No. 10 Babakan Kecamatan Sumber Kabupaten Cirebon.

2. Pendekatan, Metode dan Jenis Penelitian

a. Pendekatan Penelitian

Penelitian ini menggunakan pendekatan normatif empiris atau studi kasus. Menurut Creswell, studi kasus merupakan pendekatan kualitatif yang digunakan untuk menyelidiki secara mendalam suatu program, peristiwa, aktivitas, proses, atau individu, baik tunggal maupun jamak. Studi ini memiliki batasan dalam hal waktu dan aktivitas, sehingga peneliti perlu mengumpulkan data secara rinci melalui berbagai metode pengumpulan informasi selama jangka waktu tertentu. Sementara itu, Miller menjelaskan bahwa studi kasus adalah sebuah analisis mendalam terhadap satu atau lebih komunitas, organisasi, atau individu yang bertujuan untuk memahami bagaimana mereka memaknai suatu peristiwa dalam kehidupan mereka.¹³

Kedua pendapat di atas dapat disimpulkan bahwa studi kasus merupakan pendekatan penelitian kualitatif yang bertujuan untuk memahami secara mendalam suatu fenomena yang terjadi dalam konteks kehidupan nyata, baik pada individu, kelompok, maupun organisasi, dengan batasan waktu dan aktivitas tertentu, serta menggunakan berbagai metode pengumpulan data untuk memperoleh gambaran yang menyeluruh.

b. Metode Penelitian

Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode penelitian kualitatif. Menurut Sugiyono, penelitian kualitatif adalah penelitian yang dilakukan untuk mengkaji objek dalam kondisi alami, di mana peneliti berperan sebagai instrumen utama. Pengumpulan data dilakukan dengan menggunakan teknik triangulasi (gabungan), analisis data bersifat induktif atau kualitatif, dan hasil penelitian lebih menekankan pemahaman makna daripada membuat generalisasi.¹⁴

¹³ Miftah Faridl Widaghdha. "Pendekatan Studi Kasus dalam Penelitian Pemberdayaan Masyarakat di Indonesia". *Indonesian Journal of Social Responsibility Review (IJSRR)* Vol. 1 No. 1 (2022), 71.

¹⁴ Sugiyono. *Metode Penelitian Pendidikan Pendekatan Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D* (Bandung: Alfabeta, 2020), 15.

Sedangkan menurut Moleong, penelitian kualitatif adalah jenis penelitian yang bertujuan untuk memahami fenomena yang dialami oleh subjek penelitian secara menyeluruh, dengan menggunakan pendekatan deskriptif yang disajikan dalam bentuk kata-kata dan bahasa, dalam konteks alami yang spesifik, serta memanfaatkan berbagai metode ilmiah.¹⁵

Kedua pendapat di atas dapat dipahami bahwa penelitian kualitatif adalah suatu pendekatan ilmiah yang bertujuan untuk menganalisis fenomena secara mendalam dalam situasi alami. Dalam penelitian ini, peneliti berfungsi sebagai alat utama dalam pengumpulan data, dengan menggunakan metode deskriptif dan lebih fokus pada pemahaman makna serta perspektif subjektif dari pengalaman subjek, daripada pada angka atau generalisasi.

c. Jenis Penelitian

Jenis penelitian ini adalah penelitian lapangan. Sugiyono berpendapat bahwa penelitian lapangan adalah jenis penelitian yang dilakukan dengan cara terjun langsung ke lapangan atau tempat penelitian untuk mengumpulkan data. Dalam penelitian ini, peneliti berinteraksi langsung dengan subjek penelitian dan memperoleh informasi yang sesuai dengan kenyataan yang ada di lapangan, baik melalui observasi, wawancara, maupun pengumpulan data lainnya yang relevan dengan topik yang diteliti.¹⁶ Moleong menyatakan bahwa penelitian lapangan adalah penelitian yang dilakukan dengan cara terjun langsung ke lokasi atau tempat penelitian untuk mengumpulkan data secara langsung dari objek yang diteliti.¹⁷

Kedua pendapat di atas dapat disimpulkan bahwa penelitian lapangan merupakan jenis penelitian yang dilakukan dengan terjun

¹⁵ Lexy J. Moleong. *Metodologi Penelitian Kualitatif* (Bandung: Remaja Rosdakarya, 2019), 6.

¹⁶ Sugiyono. *Metode Penelitian Pendidikan Pendekatan Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D* (Bandung: Alfabeta, 2020), 16.

¹⁷ Lexy J. Moleong. *Metodologi Penelitian Kualitatif* (Bandung: Remaja Rosdakarya, 2019), 7

langsung ke lokasi untuk mengumpulkan data melalui interaksi langsung dengan subjek, menggunakan metode seperti wawancara dan observasi.

3. Sumber Data

Sumber data merujuk pada tempat atau asal dari informasi yang diperoleh. Dalam konteks penelitian, sumber data adalah tempat di mana peneliti mengakses dan mengumpulkan informasi yang dibutuhkan untuk penelitian tersebut.

Penelitian ini menggunakan data primer dan data sekunder sebagai sumber informasi. Berikut adalah penjelasannya:

a. Data Primer

Data primer adalah sumber data yang secara langsung menyediakan informasi kepada peneliti.¹⁸ Dengan kata lain, data primer merupakan informasi yang diperoleh langsung oleh peneliti dari sumbernya. Dalam konteks penelitian ini, data primer diperoleh dari Kepala Dinas Perdagangan Kabupaten Cirebon, Kepala Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP) Kabupaten Cirebon, seorang anggota Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP), dan 3 (tiga) orang perwakilan Pedagang Kaki Lima (PKL).

b. Data Sekunder

Data sekunder adalah sumber yang tidak memberikan data secara langsung kepada pengumpul data. Data sekunder diperoleh dari sumber-sumber, seperti dokumentasi dan literatur yang dapat mendukung penelitian.¹⁹

Data sekunder diartikan pula sebagai sumber informasi di mana peneliti mendapatkan data tidak langsung dari sumber aslinya. Data ini sudah ada sebelumnya dan berkaitan dengan masalah penelitian yang sedang diselidiki, berfungsi sebagai penunjang bagi data primer.

¹⁸ Sugiyono. *Metode Penelitian Pendidikan Pendekatan Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D* (Bandung: Alfabeta, 2020), 194.

¹⁹ Sugiyono. *Metode Penelitian Pendidikan Pendekatan Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D* (Bandung: Alfabeta, 2020), 193.

Data sekunder dalam penelitian ini diperoleh dari: (1) dokumen resmi pemerintah, seperti: Teks asli Peraturan Daerah No. 5 Tahun 2014, Peraturan pelaksana (Perbup, SK Bupati, atau SOP Satpol PP), Laporan Tahunan Dinas Koperasi, UKM, dan Perdagangan, serta data jumlah dan persebaran PKL di Kabupaten Cirebon; (2) laporan penelitian dan jurnal ilmiah, seperti: penelitian sebelumnya terkait Pedagang Kaki Lima (PKL), penataan kota, dan kebijakan daerah, serta kajian akademik tentang *masalah mursalah* dalam hukum Islam; (3) data statistik daerah, seperti: data dari Badan Pusat Statistik (BPS) Kabupaten Cirebon dan informasi demografis dan ekonomi terkait sektor informal, (4) buku-buku penunjang yang ada relevansinya dengan penelitian, serta foto-foto kegiatan penelitian.

4. Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data merupakan cara yang digunakan untuk menghimpun data atau informasi. Teknik pengumpulan data merupakan tahap kunci dalam penelitian karena keberhasilannya menentukan kualitas data yang diperoleh sesuai dengan standar yang ditetapkan. Ada berbagai teknik pengumpulan data yang tersedia, namun dalam penelitian ini, teknik yang digunakan meliputi: observasi, wawancara dan dokumentasi.

a. Observasi

Observasi merupakan metode pengumpulan data yang dilakukan oleh peneliti dengan mengamati secara langsung atau bahkan terlibat langsung dalam situasi yang sedang diteliti. Dalam penelitian ini, jenis observasi yang digunakan adalah observasi partisipatif, di mana peneliti turut terlibat secara langsung di lokasi penelitian. Di tempat penelitian, peneliti tidak hanya melakukan pengamatan, tetapi juga aktif terlibat dalam kegiatan yang sedang diteliti. Observasi yang diteliti dalam penelitian ini adalah penataan dan pemberdayaan Pedagang Kaki Lima (PKL) di Jalan Pangeran Kejaksan No. 10 Babakan Kecamatan Sumber Kabupaten Cirebon oleh Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP)

berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Cirebon No. 5 Tahun 2014 tentang penataan dan pemberdayaan Pedagang Kaki Lima (PKL).

b. Wawancara

Wawancara adalah metode pengumpulan data yang melibatkan percakapan tatap muka yang terstruktur atau semi-terstruktur antara pewawancara dengan informan. Tujuan wawancara adalah memperoleh wawasan yang mendalam dan rinci tentang pengalaman, sikap, pemikiran, dan motivasi responden terkait dengan topik tertentu.²⁰

Wawancara yang dimaksud dalam penelitian ini adalah wawancara dengan Kepala Dinas Perdagangan Kabupaten Cirebon, Kepala Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP) Kabupaten Cirebon, seorang anggota Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP), dan 3 (tiga) orang perwakilan Pedagang Kaki Lima (PKL).

c. Dokumentasi

Dokumentasi adalah rekaman dari peristiwa yang sudah terjadi di masa lampau. Dokumentasi dapat berupa tulisan, gambar, atau karya monumental seseorang.²¹ Dokumentasi yang dimanfaatkan dalam penelitian ini adalah dokumen-dokumen pendukung yang berkaitan dengan masalah penelitian dan foto-foto yang terkait dengan penelitian.

5. Situasi Sosial

Dalam penelitian kualitatif, peneliti memasuki situasi sosial tertentu melakukan observasi dan wawancara kepada orang-orang yang dipandang tahu tentang situasi sosial yang akan diteliti. Situasi sosial dalam penelitian ini difokuskan pada pelaksanaan penertiban Pedagang Kaki Lima di Jalan Pangeran Kejaksan No. 10 Babakan Kecamatan Sumber Kabupaten Cirebon oleh Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP) berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Cirebon No. 5 Tahun 2014 tentang penataan dan pemberdayaan Pedagang Kaki Lima (PKL).

²⁰ Sugiyono. *Metode Penelitian Pendidikan Pendekatan Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D* (Bandung: Alfabeta, 2020), 327.

²¹ Sugiyono. *Metode Penelitian Pendidikan Pendekatan Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D* (Bandung: Alfabeta, 2020), 329.

6. Teknik Analisis Data

Bogdan dan Biklen menyatakan bahwa analisis data merupakan proses yang dilaksanakan secara terstruktur untuk mencari, menemukan, dan mengorganisir transkrip wawancara, catatan-catatan lapangan, serta materi lainnya yang telah dikumpulkan melalui berbagai teknik pengumpulan data.²² Menurut Sugiyono analisis data merupakan proses yang bertujuan untuk secara teratur menemukan dan mengorganisir informasi yang telah dikumpulkan dari lapangan, seperti hasil wawancara, catatan lapangan, dan dokumentasi.²³ Informasi-informasi tersebut kemudian dikelompokkan ke dalam kategori-kategori yang sesuai, disintesis, diatur ke dalam pola-pola, dipilih yang dianggap penting untuk dipelajari, dan kemudian digunakan untuk membuat kesimpulan. Tujuannya adalah agar informasi tersebut dapat dipahami dengan mudah oleh peneliti sendiri maupun oleh orang lain.

Analisis data dalam penelitian ini menggunakan metode analisis data yang dijelaskan oleh Miles dan Huberman yang meliputi tahap-tahap reduksi data, penyajian data, dan verifikasi data.²⁴

a. Tahap Reduksi Data

Reduksi data merupakan langkah dalam memilih data penelitian dengan mempertimbangkan relevansi, menghilangkan data yang tidak relevan, kemudian merangkumnya, memberikan kode, dan mengelompokkannya berdasarkan tema yang relevan.

b. Tahap Penyajian Data

Data disajikan dalam bentuk teks naratif karena setiap data memiliki hubungan yang erat dengan yang lainnya. Hal ini didasarkan pada pemahaman bahwa setiap data harus dipahami dalam konteksnya

²² Zaenal Arifin. *Evaluasi Program (Teori dan Praktik dalam Konteks Pendidikan dan Non Pendidikan)*, (Bandung: Remaja Rosdakarya, 2021), 260

²³ Sugiyono. *Metode Penelitian Pendidikan Pendekatan Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D* (Bandung: Alfabeta, 2020), 335.

²⁴ Zaenal Arifin. *Evaluasi Program (Teori dan Praktik dalam Konteks Pendidikan dan Non Pendidikan)*, (Bandung: Remaja Rosdakarya, 2021), 261

yang menyeluruh. Penyajian data bertujuan untuk mendukung proses interpretasi dan pengambilan kesimpulan dalam penelitian kualitatif.

c. Tahap Kesimpulan (Verifikasi) Data

Kesimpulan merupakan hasil interpretasi terhadap data yang telah terkumpul. Dalam konteks penelitian kualitatif, proses pembuatan kesimpulan dilakukan melalui dua tahap:

- 1) Membuat kesimpulan awal, tetapi ketika data semakin bertambah, diperlukan verifikasi data. Ini dilakukan dengan mengulas kembali data yang ada dan berdiskusi dengan rekan sejawat untuk memastikan ketepatan dan objektivitas data yang telah diperoleh. Selain itu, meminta masukan dari pihak-pihak terkait dengan penelitian juga diperlukan.
- 2) Menyimpulkan hasil akhir setelah tahap awal selesai. Kesimpulan diambil dengan membandingkan pernyataan informan dengan pedoman wawancara.

F. Sistematika Penulisan

Sistematika penulisan bertujuan untuk memberikan kemudahan berupa gambaran umum atau sebuah pemahaman kepada para pembaca tentang sebuah penelitian yang telah diuraikan di atas.

BAB I PENDAHULUAN, dalam bab ini akan dijelaskan secara garis besar yang berkaitan dengan permasalahan penelitian yang meliputi: Latar Belakang Masalah; Perumusan (Identifikasi Masalah, Pembatasan Masalah, dan Pertanyaan Penelitian); Tujuan Penelitian; Kegunaan Penelitian, Penelitian Terdahulu yang Relevan, Kerangka Pemikiran, Metodologi Penelitian, serta Sistematika Penulisan.

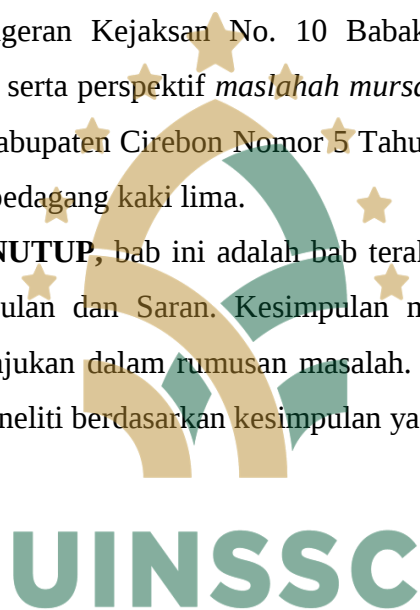
BAB II KAJIAN TEORI TENTANG IMPLEMENTASI KEBIJAKAN PUBLIK, PERATURAN DAERAH KABUPATEN CIREBON NOMOR 5 TAHUN 2014, PEDAGANG KAKI LIMA DAN MASLAHAH MURSALAH, dalam bab ini berisi uraian teori-teori yang digunakan dalam membahas masalah yang meliputi: teori tentang

Implementasi Kebijakan Publik, Peraturan Daerah Kabupaten Cirebon Nomor 5 Tahun 2014, Pedagang Kaki Lima, dan *Maslahah Mursalah*.

BAB III TINJAUAN OBJEK PENELITIAN, dalam bab ini membahas mengenai: Sejarah Singkat Kelurahan Babakan-Sumber, Sejarah dan Kondisi Pedagang Kaki Lima di Jalan Pangeran Kejaksan No. 10 Babakan Kecamatan Sumber Kabupaten Cirebon.

BAB IV ANALISIS DAN HASIL PEMBAHASAN, dalam bab ini akan berisi mengenai: problem dari keberadaan pedagang kaki lima di jalan pangeran kejaksan No. 10 Babakan kecamatan sumber kabupaten Cirebon, hambatan dan solusi dalam implementasi Peraturan Daerah Kabupaten Cirebon Nomor 5 Tahun 2014 tentang Penataan dan Pemberdayaan Pedagang Kaki Lima di Jalan Pangeran Kejaksan No. 10 Babakan Kecamatan Sumber Kabupaten Cirebon, serta perspektif *masalah mursalah* dalam implementasi Peraturan Daerah Kabupaten Cirebon Nomor 5 Tahun 2014 tentang penataan dan pemberdayaan pedagang kaki lima.

BAB V PENUTUP, bab ini adalah bab terakhir dalam penelitian ini terdiri dari Kesimpulan dan Saran. Kesimpulan merupakan jawaban atas pertanyaan yang diajukan dalam rumusan masalah. Sedangkan saran adalah rekomendasi dari peneliti berdasarkan kesimpulan yang diperoleh.



UINSSC